

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646), Surat Edaran Nomor 11/37/DKBU perihal Penetapan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Nomor 12/14/DKBU perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, serta dalam rangka meningkatkan transparansi informasi keuangan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, dipandang perlu untuk

melakukan ...

melakukan perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No.8/29/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Seluruh lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No.8/29/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 diubah menjadi sebagaimana lampiran Surat Edaran ini.
2. Ketentuan dalam butir VI angka 1.a. diubah menjadi sebagai berikut :  
“Direktorat Kredit, BPR dan UMKM cq. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Administrasi (IDAd), Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.”

BPR wajib menyampaikan Laporan Bulanan dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan dan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana lampiran Surat Edaran ini sejak periode laporan bulan Oktober 2010 yang disampaikan pada bulan November 2010.

Dalam rangka persiapan penyampaian laporan bulanan untuk periode bulan Oktober 2010, BPR melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan untuk periode laporan Juli, Agustus dan September 2010 yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya, dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan dan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

BPR ...

BPR tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8/7/DPBPR Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Surat Edaran Nomor 8/29/DPBPR Tahun 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat untuk laporan periode bulan Juli, Agustus, dan September 2010.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor 8/29/DPBPR Tahun 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak periode laporan bulan Oktober 2010.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Juni 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

RATNA E. AMIATY

DIREKTUR KREDIT, BPR dan UMKM